

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kembang merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada di kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati. Desa kembang terletak di antara dua desa yaitu desa Dukuhseti dan desa Tegalombo. Kelurahan kembang ini merupakan kelurahan yang berada di paling utara kabupaten Pati, dekat dengan pegunungan dan juga pesisir.

Desa Kembang memiliki luas 1.241,887 ha, dengan luas lahan yang cukup banyak warga disana memanfaatkannya dengan berbagai usaha, ada yang membuat toko, sawah, tambak, dan batu bata merah. Kelurahan ini memiliki 9 dusun yaitu Jatisari, Getaan, Tambak Jati, Donglinglang, Kembang Kidul, Kembang Ledok, Kandangan, Kembang Ngipek, dan Sumurtawa. Kebanyakan dari dusun-dusun tersebut warganya memiliki usaha batu bata merah atau sebagai pengrajin batu bata merah.



Gambar 4.1 Tempat Produksi Batu Bata Merah di Desa Kembang

B. Deskripsi Data Penelitian

Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive* terhadap 7 narasumber yang terkait dengan sistem pengupahan pengrajin batu bata. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif adalah: Bapak Ali Su'udi sebagai RT 004/RW 001 dengan kode "AS" dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Jum'at, 23 s.d. 25 Desember 2020; Bapak Supardi sebagai Ustadz dengan kode "SP" dilaksanakan pada hari Minggu s.d. Selasa, 27 s.d. 29 Desember 2020; Bapak Zainuri sebagai pengrajin batu bata dengan kode "ZN" dilaksanakan pada hari Minggu s.d. Minggu, 8 s.d. 15 November 2020; Bapak Rupa'i sebagai

pengrajin batu bata dengan kode “RP” dilaksanakan pada hari Jum’at s.d. Minggu, 20 s.d. 28 November 2020; Ibu Suwati sebagai pengrajin batu bata dengan kode “ST” dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Sabtu, 1 s.d. 5 Desember 2020; Bapak Agus sebagai pengepul batu bata dengan kode “AG” dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Minggu, 9 s.d. 13 Desember 2020; dan Bapak Maftukin sebagai pengepul batu bata dengan kode “MK” dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Senin, 15 s.d. 21 Desember 2020.

Data yang kurang lengkap saat wawancara dilengkapi dengan observasi yang dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih dua bulan, yaitu mulai tanggal 04 November 2020 s.d 06 Januari 2021. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi maka peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip yang bisa dijadikan data pendukung serta penguat dari data-data yang didapatkan sebelumnya. Semua data penelitian dipaparkan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian.

1. Deskripsi Sistem Pengupahan Pengrajin Batu Bata Merah di Desa Kembang

a. Deskripsi Alasan Memilih Usaha Batu Bata Merah di Desa Kembang

Sejarah berdirinya atau munculnya usaha batu bata merah di desa Kembang ini adalah berawal dari seseorang yang dulunya merantau dan pulang ke desa Kembang, kemudian mengembangkan usaha batu bata tersebut dan sampai saat ini ditekuni oleh masyarakat desa Kembang, sebagaimana penjelasan Agus ketika diwawancarai oleh penulis:

“Sebenarnya ya mas yang pertama membuat batu bata merah disini namanya Mbah Hub, mungkin karena beli pernah merantau terus kembali kemasanya dengan pengalaman yang ada membuat batu bata merah. Karena mudahnya usaha tersebut masyarakat mulai meniru usaha yang dijalani oleh beliau. Dan didorong dengan mudahnya pencairan uang di usaha ini karena permintaan akan batu bata lumayan stabil. Dari situlah usaha batu bata merah di desa kembang ini mulai berkembang dengan pesat”.⁷

Kemudian diperjelas lagi oleh Bapak Maftukin sebagai berikut:

“Dulu karena pekerjaan sulit, terus ada seseorang perantau yang melihat peluang usaha batu- bata merah yang bagus dikarenakan bahan baku yang sudah disediakan oleh alam dan kebutuhan akan

⁷ Agus, wawancara oleh penulis, 09 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

batu-bata merah yang terus meningkat karena majunya zaman. Kebutuhan akan batu-bata merah merupakan bahan pokok dari bangunan rumah jaman sekarang, membuat permintaan semakin meningkat. Oleh karena itu masyarakat desa kembang ikut menjadi pengkrajin batu-bata merah, karena mudah pembuatannya, bahan baku mudah didapat juga mudah memperoleh hasil. Sekarang pengkrajin batu-bata merah sudah tersebar di seluruh desa kembang, bahkan merembet di desa lainya, dan mampu meningkan perekonomian keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari”.⁸

Usaha ini berdiri di desa Kembang sekitar tahun 1960-an, sudah cukup lama usaha tersebut berkembang di desa tersebut. Sesuai dengan penjelasan Ibu Suwati yaitu:

“Awa mula berdirinya usaha batu bata ini sekitar tahun 1960-an, kalo tahun pastinya saya kurang tahu nang. Usaha batu bata ini berdiri di desa kembang dengan perkembangan yang baik sekali nang. Hal ini karena usaha batu bata mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat sini. Oleh karena itu banyak masyarakat desa Kembang yang menekuni pekerjaan sebagai pengrajin atau pengepul batu bata”.⁹

Usaha batu bata merah merupakan sebuah usaha yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat desa Kembang, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Zainuri sebagai berikut:

“Usaha batu bata merah di desa kembang ini menurut saya usaha yang paling mudah di jalankan oleh masyarakat sini karena dari orang tua dulu sudah menekuni usaha tersebut juga termasuk usaha yang mudah tidak perlu banyak modal karena modal sudah disrdiakan oleh pengepul dan tidak perlu keahlian kusus hanya butuh ketelatenan saja”.¹⁰

Kemudian ditambah lagi oleh Ibu Suwati sebagai berikut:

“Menurut saya usaha batu bata sangatlah terkenal di desa Kembang ini. Kalo disini ya nang, saya sudah bekerja sebagai

⁸ Maftukin, wawancara oleh penulis, 15 Desember, 2020, wawancara 5, transkrip

⁹ Suwati, wawancara oleh penulis, 01 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Zainuri, wawancara oleh penulis, 08 November, 2020, wawancara 1, transkrip.

pengrajin dari tahun 1990-an. Batu Bata *kui koyok pekerjaan populer nang*. Hampir mayoritas warga disini menjalankan usaha batu bata. *Ono sing dadi pengrajin yo pengepul*.¹¹

Ditambah lagi oleh Bapak RT yaitu Bapak Ali Su'udi yang menjelaskan bahwa "*Kurang lebih dari 50% mas, sekarang ada yang sudah mulai berpindah mata pencaharian tetapi masih terbanyak ya di bidang batu bata*".¹²

Jadi usaha batu bata di desa Kembang ini memang sudah populer di masyarakat. Usaha ini termasuk usaha yang ramah dengan masyarakat, hal inilah yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk menekuni usaha tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Zainuri:

"Karena mas usaha batu bata itu mudah hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, juga cepat untuk memperoleh uangnya. Mencari pekerjaan lain disini sulit mas, juga pling gak jauh dari bidang batu bata mending jadi pengrajin, pekerjaannya bisa di bantu oleh istri jadi gak terlalu berat dan sayanya juga bisa sambil kerja yang lain mas, misal jadi manol atau jadi buruh tani dan lain-lain".¹³

Pekerjaan sebagai usaha batu bata menjadi alasan bagi kebanyakan masyarakat desa Kembang untuk menekuninya karena selain mudah, usaha ini juga memiliki hasil yang memuaskan dibanding dengan usaha yang lain, sesuai dengan penjelasan Bapak Agus saat wawancara,

"Kalo saya mas, karena kebutuhan juga karena sulitnya memperoleh pekerjaan yang lain disamping itu jika di bandingkan dengan pekerjaan yang lain usaha batu bata ini tergolong mudah dan hasilnya juga bisa dibilang memuaskan".¹⁴

¹¹ Suwati, wawancara oleh penulis, 02 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹² Ali Su'udi, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

¹³ Zainuri, wawancara oleh penulis, 09 November, 2020, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Agus, wawancara oleh penulis, 09 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

Selain mudah dan hasil yang memuaskan ada juga yang menekuni usaha batu bata karena merupakan pekerjaan turun temurun dari keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Maftukin:

“Kebanyakan orang disini Mas itu karena dulunya orang tuanya sudah bekerja di bidang batu bata itu sendiri, jadi saya juga demikian karena orang tua. Terus juga hasil yang di dapatkan dari usaha batu bata itu sendiri lumayan banyak cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Dan pekerjaan ini juga dianggap mudah karena pengalaman turun temurun yang kita dapatkan dari orangtua kita”.¹⁵

Kebutuhan yang harus disiapkan dalam usaha batu bata ini juga cukup mudah dicari dan untuk membelinya pun cukup terjangkau di desa Kembang, seperti penjelasan Ibu Suwati:

“Banyak yang harus mempersiapkan lahan untuk produksi batu bata merah, tanah liat, *taigrajen*, air, ember, cetakan batu bata, songkro, plastik, dan kendaraan untuk mengangkut. Kebutuhan seperti itu mudah dicari yang disini. Di toko-toko banyak sekali yang menyediakan peralatan dan bahan-bahan semacam itu”.¹⁶

Oleh karena itu banyak masyarakat desa Kembang yang memilih bekerja sebagai pengrajin ataupun pengepul batu bata. Hal ini karena pekerjaan tersebut mudah untuk ditekuni, memiliki hasil yang cukup memuaskan, memiliki kegiatan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan adanya observasi yang peneliti lakukan. Dalam kegiatan observasi memang menunjukkan bahwa 50% dari penduduk desa Kembang bermata pencaharian sebagai pengrajin dan pengepul batu bata merah, selain itu juga didukung dengan dokumentasi jumlah penduduk yang menekuni usaha batu bata merah tersebut.

¹⁵ Maftukin, wawancara oleh penulis, 16 Desember, 2020, wawancara 5, transkrip.

¹⁶ Suwati, wawancara oleh penulis, 03 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

b. Deskripsi Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Sistem pengupahan usaha batu merah di desa Kembang ini ada dua yaitu sistem adekan (gaji) dan sistem kontrak. Namun yang paling banyak ditekuni adalah sistem kontrak seperti yang dijelaskan oleh Ibu Suwati:

“Kalo sistem adekan biasanya saya kerja dulu bikin batu bata misal 1000 batu bata terus saya laporkan, kemudian saya bisa mendapatkan upah dari pengepul Rp. 120.000. Nah kalo kontrak itu saya ambil upah dulu baru kerja sesuai dengan jumlah upah yang saya minta. Jika 1000 batu bata saya di beri upah 120.000. Biasanya di sistem adekan ada bonus tamabahan dari pengepul per1.000 batu bata itu 20.000 karena bos atau pengepul lebih suka sistem adekan itu mas. Jadi ada bedanya di harga dalam sistem adekan”.¹⁷

Ditambah lagi penjelasan dari Bapak Rupa’i sebagai berikut:

“Iya mas kalo adekan biasanya saya kerja dulu bikin batu bata misal 1000 batu bata terus saya laporkan darisitu saya bisa mendapatkan upah dari bos atu pengepul sebesar 140.000. Nah kalo kontrak itu saya ambil upah dulu baru kerja sesuai dengan jumlah upah yang saya minta. Jika 1000 batu bata saya di beri upah 120.000. Apabila uang kontrak yang saya minta 1.000.000 maka saya harus mencetak batu bata sebnyak 9.000 batu bata”.¹⁸

Kemudian Bapak Agus juga menjelaskan tentang definisi dari kedua sistem pengupahan tersebut:

“Kalo yang disebut sistem adekan adalah ketikan pekerja atau pengrajin teh menyelesaikan pekerjaanya disaat itupula upah diberikan. Dan kalo kontrak mas, yaitu upah dibayar dimuka, atau gaji diminta terlebih dahulu berapa yang di inginkan”.¹⁹

Selain itu Bapak Maftukin juga menjelaskan dengan penjelasan yang cukup detail saat wawancara yaitu:

¹⁷ Suwati, wawancara oleh penulis, 03 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Rupa’i, wawancara oleh penulis, 20 November, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Agus, wawancara oleh penulis, 10 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

“Yang dinamakan sistem kontrak disini yaitu ketika gaji di bayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa menyusul, biasanya tidak terbaas waktu. Dan gaji yang diberikan lebih kecil daripada siste adekan. Contoh; Si A berkerja di saya dengan sistem kontrak. Saya memberi gaji Rp1.000.000,00 dengan syarat mau membuatkan batu-bata di tempat saya senilai 10.000 batu bata. Jadi si A kira-kira bisa melunasi gajinya kira-kira 20 hari dengan membuatkan batu-bata setiap harinya 500 batu-bata.

Kalo sistem adekan yaitu ketika barang atau jasa diterima disitulah gaji diperoleh. Dan berselisih lebih bnyak gaji yang diperoleh. Contohnya A telah bekerja dengan saya selama 20 hari dan berhasil membuat batu-bata sebanyak 10.000. disitulah A menerima gaji dan biasanya upah yang diberikan lebih banyak dari sistem kontreak misal Rp1.300.000,00.

Kenapa bisa demikian, karena resiko dari sistem adekan itu lebih sedikit dibandingkn dengan sistem kontrak jadi pengepul lebih mengapresiasi”.²⁰

Untuk modal awal yang harus disiapkan dalam usaha batu bata merah ini berbeda antara pengrajin dan pengepul. Pengrajin hanya menyiapkan cangkul dan ember serta tenaga untuk menyatak batu bata merah, seperi yang dijelaskan oleh Ibu Suwati yaitu “*Namung pacul/cangkul karo ember nang*. Lain-lain sudah disiapkan leh pengepul nang”.²¹

Biasanya pembayaran dilakukan sesuai dengan akad yang telah mereka sepakati sebagaimana penejelasan dari Ibu Suwati:

“Tergantung sisitem apa dulu yang kita pake mas. Misal biasanya saya menggunakan dua sistem sekaligus saya setor catatan itu 2000 batu bata yang 1000 uangnya sudah saya minta terlebih dahulu sebagai sistem kontrak, dan yang 1000 menjadi sistem adekan karena barang sudah ada terlebih dahulu.”.²²

Adapun kegiatan dalam usaha batu bata merah ini ada beberapa macam yang memiliki nama unik/khas desa Kembang sendiri. Beberapa

²⁰ Maftukin, wawancara oleh penulis, 17 Desember, 2020, wawancara 5, transkrip.

²¹ Suwati, wawancara oleh penulis, 04 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

²² Zainuri, wawancara oleh penulis, 09 November, 2020, wawancara 1, transkrip

jenis-jenis kegiatan dalam usaha tersebut sangat mudah untuk diahami dan ditekuni oleh masyarakat desa setempat. Sesuai dengan penjelasan Bapak Zainuri:

“Ini bnayak mas semuanya ya..

1. *Keluloh* = mengolah tanah, berambut, limbah gergaji, dan air menggunakan cangkul supaya bisa di cetak.
2. *Ngeblok* = mengambil adukan tadi tempatkan di geretan (plastik tempat luloan) yang ada di plataran (tempat cetak batu bata).
3. *Nyitak* = mencetak luloan mnjadi batu bata.
4. *Ngerek* = menata batu bata yang setengah kering supaya cepat kering.
5. *Langser* = memindahkan batu bata ke gudang.

Nah kalo yang ini bukan jatah pengrajin lagi mas biasanya ada upahnya tersendiri.

1. *Ngelinggo* = menata batu bata supaya siap di bakar
2. *Ngobong* = *membakar* batu bata kering
3. *Nyudah* = *menata* batu bata yang sudah matng
4. *Momot* = menghantar batu bata ke pembeli”.²³

Berbicara mengenai keuntungan yang diperoleh dari penjualan batu bata adalah sebagai berikut:

“Jika dihitung /1000nya mas

Tanah liat = 70.00

Limbah gergaji = 20.000

Upah pengrajin = 120.000

Berambut = 70.000

Upah pembakaran = 70.000

Air = 10.000

Pengeluaran / 1000 batu bata adalah 360.000 apa bila haraga batu bata sekarang 450.000 maka keuntunganya mas berarti 90.000. Jika kita jual belum dibakar maka minimal kita harus untung 30.000”.²⁴

²³ Zainuri, wawancara oleh penulis, 10 November, 2020, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Maftukin, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2020, wawancara 5, transkrip.

Disamping itu sistem pengupahan batu bata merah di desa Kembang juga memiliki beberapa kendala seperti.

“Yang paling berpengaruh di bidang usaha batu bata itu cuaca mas, kalo musih panas produksi bisa terus berjalan tetapi jika musim penghujan produksi terhenti karena produksi batu bata sendiri memanfaatkan panas matahari. Dan biasanya saat musim penghujan pengrajin beralih menjadi buruh potong padi. Untuk kendala selanjutnya mas, yaitu pemasaran, jika pemasaran sepi maka produksipun melambat karena banyaknya barang yang menumpuk di gudang”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan usaha batu bata ini, penulis dapat mendeskripsikan bahwa sistem pengupahan di desa Kembang menggunakan dua akad yaitu adekan dan kontrak. Namun yang paling umum dan banyak digunakan adalah akad dengan sistem adekan. Hal ini dikarenakan sistem tersebut mendapatkan upah tambahan dari si Pengepul. Hal tersebut juga didukung dengan observasi peneliti tentang sistem pengupahan yang ditentukan, dimana si Pengrajin membuat janji dengan si Pengepul (akad) serta didukung dengan dokumentasi yang sudah dilampirkan peneliti.

2. Deskripsi Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

a. Deskripsi Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang ini menggunakan dua akad yang sudah populer di masyarakat setempat. Kedua akad tersebut disesuaikan dengan hukum syariah, meskipun ada beberapa yang belum terpenuhi dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supardi:

“Menurut saya pelaksanaan pengupahan disini yang sudah berjalan itu sudah bagus karena kedua belah pihak telah menerimanya dengan baik dan tidak ada perselisihan di berbagai

²⁵ Agus, wawancara oleh penulis, 11 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

pihak. *Toh* juga saling diuntungkan tidak ada yang dirugikan mas.²⁶

Hal ini juga diperkuat oleh Ketua RT desa tersebut yang mengatakan:

“Sistem yang digunakan di usaha ini itu berdasarkan hasil, jadi berapa banyak pekerja bisa hasilkan dari situlah upah yang bisa dia peroleh. Lah untuk akadnya sendiri disini biasa menyebutnya dengan adekan (upah setelah ada barang) dan kontrak (upah di bayar dimuka). Sistem tersebut sudah sangat baik dan dapat diterima di masyarakat serta saling menguntungkan”.²⁷

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah maka sudah bisa dikatakan cukup sesuai, karena dalam melakukan akad sudah tidak ada unsur merugikan baik dari pihak pengepul maupun dari pihak pengrajin. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supardi yang mengatakan bahwa “*Untuk segi syariahnya mas kalo tidak ada yang dirugikan itu sudah sesuai dan akat tersebut juga seperti muamalah seperti biasanya mas*”.²⁸

Kemudian diperkuat oleh Ketua RT yang mengatakan bahwa “*Sudah, karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan kedua pihak tersebut sudah ridho*”.²⁹

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak yang bersangkutan sistem pengupahan pegrajin batu bata di desa Kembang ini sudah cukup sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

²⁶ Supardi, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2020, wawancara 7, transkrip.

²⁷ Ali Su’udi, wawancara oleh penulis, 24 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

²⁸ Supardi, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2020, wawancara 7, transkrip.

²⁹ Ali Su’udi, wawancara oleh penulis, 24 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

b. Deskripsi Nilai Keadilan dalam Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Salah satu nilai ekonomi syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah nilai keadilan. Nilai ini memiliki pengaruh penting dalam sistem pengupahan di desa Kembang, jika tidak ada unsur keadilan maka pekerjaan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Maftukin:

“Ya adil mas, pengrajin berkerja kami memberi upah. Dan juga upah yang diberi pada umumnya itu tergolong besar mas bukan kecil jumlahnya. Tapi ya tergantung pengrajinya tekun apa tidak dalam berkerja”.³⁰

Ditambah lagi penjelasan dari Bapak Agus ketika diwawancarai oleh penulis:

“Menurut saya ya sudah adil mas, karena banyak sedikitnya upah yang dihasilkan itu tergantung pengrajin itu sendiri. Dan berkerja mnjadi pengrajin batu bata itu tidak terikat waktu dan lagi tidak menyita banyak waktu bisa di sambi degan kerja yang lain”.³¹

Adapun untuk pembayaran dalam sistem pengupahan ini disesuaikan dengan akad yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam sistem pembayarannya dilakukan dalam waktu yang tepat tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak, seperti yang dijelaskan Bapak Zainuri, yaitu:

“Tergantung sisitem apa dulu yang kita pake mas. Misal biasanya saya menggunakan dua sistem sekaligus saya setor catatan itu 2000 batu bata yang 1000 uangnya sudah saya minta terlebih dahulu sebagai sistem kontrak, dan yang 1000 menjadi sistem adekan karena barang sudah ada terlebih dahulu”.³²

Diperjelas juga oleh Ibu Suwati sebagai berikut:

“Kalo sistem adekan biasanya saya kerja dulu bikin batu bata misal 1000 batu bata terus saya laporkan, kemudian saya bisa

³⁰ Maftukin, wawancara oleh penulis, 18 Desember, 2020, wawancara 5, transkrip.

³¹ Agus, wawancara oleh penulis, 11 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

³² Zainuri, wawancara oleh penulis, 11 November, 2020, wawancara 1, transkrip.

mendapatkan upah dari pengepul Rp. 120.000. Nah kalo kontrak itu saya ambil upah dulu baru kerja sesuai dengan jumlah upah yang saya minta. Jika 1000 batu bata saya di beri upah 120.000. Biasanya di sistem adekan ada bonus tambahan dari pengepul per 1.000 batu bata itu 20.000 karena bos atau pengepul lebih suka sistem adekan itu mas. Jadi ada bedanya di harga dalam sistem adekan”.³³

Untuk fasilitas yang harus disiapkan ada beberapa macam yang telah disiapkan oleh pengepul, sedangkan pengrajin hanya menyiapkan bahan saja dan tenaga untuk menyatak batu bata merah.

“Peralatan dan lain-lain ya mas maksudnya, ya banyak mas seperti lahan sebagai produksi batu bata, tanah liat sebagai bahan baku, berambut atau limbah penggilingan padi sebagai bahan campuran juga digunakan sebagai bahan untuk membakar batu bata, limbah gergaji (taigrajen) sebagai campuran tanah liat juga, air, ember, cangkul, songkro atau gerobak untuk alat pengangkut, dan plastik untuk menutupi batu bata dari hujan kalo kebutuhan kita sebagai pengepul yaitu gudang atau kandang untuk tempat pembakaran batu bata, dan truk sebagai alat pengangkut”.³⁴

Kemudian diperjelas lagi oleh narasumber lain tentang modal yang disiapkan oleh si Pengepul.

“Kalo modal keseluruhan ya banyak mas misal.

- Lahan untuk produksi.
- Tanah liat @ 1 truk dum = 270.000
- Limbah gergaji @ 1 truk = 1.200.000
- Berambut (limbah padi) @ 1 truk = 1.300.000
- Plastik @ 1 rol = 45.000
- Cangkul = 250.000
- Cetakan batu bata = 80.000
- Ember = 60.000
- Gudang P x L 5x8 = 12.000.000
- Alat angkut (songkro) = 500.000
- Biaya air / 1000 batu bata = 10.000
- Upah pengrajin / 1000 = 150.000

³³ Suwati, wawancara oleh penulis, 04 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

³⁴ Zainuri, wawancara oleh penulis, 10 November, 2020, wawancara 1, transkrip.

➤ Ongkos bakar / 1000 = 40.000

Ini jika dilihat dari pengepul paratai besar mas. Dan baha tersebut menghasilkan ribuan batu bata intnya tidak sekali habis”.³⁵

Dengan modal yang sekian, jika dikalkulasi untuk pembayaran pengrajin dan membeli bahan-bahan tersebut, Pengepul sudah memiliki untung yang cukup. Sehingga antara si Pengepul dan pengrajin sudah dapat dikatakan adil, apalagi didukung dengan observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

c. Deskripsi Nilai Kelayakan dalam Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Nilai ekonomi syariah yang menjadi fokus kedua dalam penelitian ini adalah nilai kelayakan. Layak disini memiliki arti yang cukup luas, layak juga bisa dinilai dari gaji yang diberikan oleh si bos, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Pengrajin atau belum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suwati.

“Upah saya tergantung batu bata yang bisa saya buat mas, kalo per1000 batu bata saya di beri upah Rp. 120.000,- dengan menggunakan sistem adekan. Sedangkan kalo saya menggunakan sistem kontrak saya hanya dapat Rp. 100.000,- per 1000 biji batu bata merah”.³⁶

Dipertegas lagi oleh Bapak Agus yaitu:

“Kalo menurut saya ya sudah cukup mas jika dibandingkan UMR pati pengrajin bisa melebihi gaji tersebut. Hanya saja perkerjaan ini kotor dan tergantung pengrajinya juga semakin rajin penrajin semakin bnyak pula upah yang diterima”.³⁷

Selain gaji, Pengrajin juga mendapatkan hak lain sebagai pengrajin batu bata merah dari si Pengepul.

“Ya paling kita dikasih uang kontrak sebagai tanda kita menjadi pengrajin di usaha batu batanya, selain itu juga ketika lebaran diberikan THR berupa roti, sirup dan sebagainya. Kalo jaminan kesehatan biasanya tidak pasti, namun biasanya ada yang

³⁵ Agus, wawancara oleh penulis, 11 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

³⁶ Suwati, wawancara oleh penulis, 04 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

³⁷ Agus, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

diberikan bantuan ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja atau keluarga ada yang sakit, Si Pengepul memberikan uang jaminan sebagai tanda kemanusiaan sebagai pengrajinnya”.³⁸

Hal ini termasuk sebuah tanda rasa kemanusiaan antara si Pengepul dan Pengrajin. Ada pula yang lainnya mengatakan seperti “*Kalo yang sudah berlaku di desa sini, jaminanya hanya sebatas percaya. Karena kebanyakan yang menjadi pengrajin itu tetangga sendiri*”.³⁹

Adapun mengenai cukup tidaknya gaji dari usaha batu bata ini telah dipaparkan juga oleh Bapak Agus yaitu “*Kalo cukup tidaknya itu tergantung individu masing-masing. Tetapi kebanyakan pengrajin sudah bisa tercukupi kebutuhannya hanya dengan menjadi pengrajin batu bata*”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang ini sudah dapat dikatakan layak, layak dalam segi gaji, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Apalagi hal ini didukung juga dengan adanya observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

C. Analisis Data Penelitian

Melalui data-data yang telah dihasilkan peneliti serta keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil penelitian mendeskripsikan secara rinci dan jelas tentang kondisi di lapangan dari sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang, baik dari pihak pengrajin maupun pengepul. Hasil penelitian melalui deskripsi yang terdapat didalamnya selanjutnya diformulasikan dengan teori yang relevan untuk dapat mengetahui kesesuaian hukum ekonomi syariah serta nilai-nilai ekonomi syariah meliputi adil dan layak.

³⁸ Suwati, wawancara oleh penulis, 05 Desember, 2020, wawancara 3, transkrip.

³⁹ Ali Su’udi, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

⁴⁰ Ali Su’udi, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

1. Analisis Sistem Pengupahan Pengrajin Batu Bata Merah di Desa Kembang

a. Analisis Alasan Memilih Usaha Batu Bata Merah di Desa Kembang

Desa kembang merupakan sebuah desa yang bisa dikatakan cukup luas dan cocok untuk usaa batu bata merah. Setiap memasuki desa Kembang pasti kebanyakan di depan rumah warga ada halaman untuk membuat batu bata merah. Hal ini karena masyarakat di desa tersebut sangat banyak yang menekuni usaha batu bata merah.

Tabel 4.3.1 Data Total Pemilik Kalampang (Kandang), Pengepul, dan Pengrajin Batu Bata Merah di desa Kembang

Total Kalampang (Kandang)	Total Pengepul	Total Pengrajin
221	420	961

Sumber Data: Arsip Kelurahan Kembang

Tabel tersebut merupakan rata-rata pengepul memiliki dua sampai tiga kandang atau kalampang dengan rata-rata empat sampai lima pengrajin per kalampang (kandang).

Menurut Pak RT yang juga memiliki usaha sampingan sebagai pengepul usaha batu bata merah mengatakan:

“Awal mula usaha batu bata merah 46ati masuk di desa kembang ini sejak tahun 1960an pada zaman mbah saya dulu. Karena usaha ini di anggap mudah dan tidak menyita banyak waktu sekaligus 46ati dikerjakan dengan satu keluarga jadi bukan Cuma orang laki-laki dewasa saja, melainkan perempuan juga 46ati membantu di pekerjaan tersebut. Meskipun sekarang yang bekerja di atas namakan kepala keluarga dan anggota keluarg cukup membantu saja. Bukan hanya itu yang menjadi keunggulan di usaha batu bata di bidang pemasaran juga di anggap mudah karena pengepul tidak perlu mencari pembeli, karena kebanyakan pembeli 46ating langsung ketempat produksi batu bata tersebut. Itu yang mendasari pesatnya perkembangan usaha batu bata di desa kami”.⁴¹

⁴¹ Ali Su’udi, wawancara oleh penulis, 23 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

Pernyataan di atas menunjukkan prospek usaha batu bata di desa Kembang Dukuhseti yang sangat baik, hal tersebut mendorong usahawan berbondong-bondong mendirikan usaha batu bata. Sumber modal pengusaha bermacam-macam, ada yang dari hasil menjual sawah, ada pula yang mengambil modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai sumber modal lainnya.

Begitu banyaknya usaha batu bata di desa Kembang mendorong para Pengepul untuk mengubah lahan sawah menjadi lahan produksi batu bata merah. Maka tidak heran ketika memasuki kawasan usaha batu bata di desa kembang akan terlihat pemandangan usaha batu bata yang juga di samping ataupun di depannya terdapat sawah yang saling berdampingan.

Pengrajin batu bata merah di desa Kembang memiliki jumlah yang sangat banyak yang terbagi dalam beberapa dusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3.2 Jumlah Pengrajin Batu Bata Merah Tiap Dusun

Nama Dusun	Total Pengrajin
Gregesan	65
Jatisari	151
Tambak Jati	32
Bengkah	124
Getaan	195
Kauman	67
Donglinglang	70
Ngipik	159
Kembang Kidul	215
Kembang Ledok	177
Total	961

Sumber Data: Arsip Kelurahan Kembang

Banyaknya Pengrajin batu bata di desa Kembang Dukuhseti ini karena beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut adalah mudahnya pekerjaan sebagai usaha batu bata merah baik sebagai pengrajin

maupun sebagai pengepul. Selain mudah juga didukung dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan serta dengan alasan tidak memiliki keahlian atau kemampuan. Jadi banyak dari masyarakat desa kembang yang tidak memiliki keahlian sehingga lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang mudah dan tidak membutuhkan keahlian khusus, terbukti dengan tabel berikut ini.

Tabel 4.3.3 Tabel Tingkat Pendidikan Pengrajin Batu Bata Merah di Desa Kembang Dukuhseti

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pengrajin
1	Tidak tamat SD	370 orang
2	SD	295 orang
3	SMP	196 Orang
4	SMA	100 orang
5	Perguruan Tinggi	0 orang
Total		961

Sumber Data: Arsip Kelurahan Kembang

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa paling banyak pengrajin batu bata adalah masyarakat yang memiliki pendidikan tingkat rendah dikarenakan mereka tidak memiliki keahlian khusus. Selain itu juga ada alasan lain yaitu karena ikut dengan pekerjaan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa alasan masyarakat desa Kembang banyak yang menekuni usaha batu bata merah karena mudahnya pekerjaan tersebut, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ikut dengan profesi keluarga.

b. Analisis Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Usaha batu bata merah di desa merah menjadi pekerjaan mayoritas bagi masyarakat setempat, hampir 50% masyarakat berpecaharian sebagai seorang pengrajin dan pengepul batu bata. Dalam sebuah usaha pastinya terdapat sebuah sistem yang mendukung berjalannya sebuah usaha. Dalam hal ini sistem yang menjadi fokus penelitian adalah sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa ini. Adapun sistem pengupahan yang digunakan ada dua macam yaitu

sistem *adekan* dan sistem kontrak. Sebagaimana diucapkan oleh Bapak Agus:

“Dari kedua sitem di atas tadi yang paling sering di gunakan yaitu kontrak mas atau upah dibayar dimuka. Karena pengrajin itu mempunyai kelonggaran bisa minta upah terlebih dahulu sesuai kebutuhannya. Tetapi jika musim sudah mendekati penghujan maka pengepul menyesuaikan kira kira berapa batu bata yang bisa dicetak dalam jangka waktu tersebut. Di sistem kedua tadi ada perbedaan upah mas. Misal sistem kontrak itu upah per 1000 batu bata 120.000. tetapi kalo sistem *adekan* itu bisa sampai 140.000 karena kebnyakan dari pengrajin memilih sistem kontrak dan pengepul harus memberi upah terlebih dahulu”.⁴²

Dari kedua sistem tersebut memiliki definisi yang berbeda, sistem kontrak yaitu ketika gaji di bayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa menyusul, biasanya tidak terbaas waktu. Gaji yang diberikan lebih kecil daripada sistem *adekan*.

Contoh: Si A berkerja di saya dengan sistem kontrak. Saya memberi gaji Rp1.000.000,00 dengan syarat mau membuatkan batu-bata di tempat saya senilai 10.000 batu bata. Jadi si A bisa melunasi gajinya kira-kira 20 hari dengan membuatkan batu-bata setiap harinya 500 batu-bata merah.

Sedangkan sistem *adekan* yaitu ketika barang atau jasa diterima disitulah gaji diperoleh serta berselisih lebih bnyak gaji yang diperoleh.

Contoh: Si B telah bekerja dengan saya selama 20 hari dan berhasil membuat batu-bata sebanyak 10.000, disitulah A menerima gaji dan biasanya upah yang diberikan lebih banyak dari sistem kontrak misal Rp1.300.000,00. Jadi dalam sistem *adekan* ini pengrajin mendapatkan bonus sebesar Rp 300.000,00. Hal ini karena resiko dari sistem *adekan* itu lebih sedikit dibandingkn dengan sistem kontrak jadi pengepul lebih mengapresiasinya dengan memberikan bonus kepada pengrajin.

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas tentang perbedaan antara kedua sistem akad yang digunakan dalam sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang. Sistem *adekan* merupakan sebuah sistem yang mengharuskan si Pengrajin harus bekerja dulu baru

⁴² Agus, wawancara oleh penulis, 11 Desember, 2020, wawancara 4, transkrip.

mendapat gaji, sedangkan sistem kontrak Pengrajin mendapatkan uang dulu dengan perjanjian pekerjaan yang telah ditentukan.

Antara kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang sering digunakan dalam sistem pengupahan batu bata di desa Kembang adalah sistem kontrak, hal ini karena Pengrajin mendapatkan uang terlebih dahulu dan pekerjaan dilakukan setelah Pengrajin mendapatkan uang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara serta didukung dengan observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

2. Analisis Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

a. Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di atas tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan maka, dari itu peneliti mencoba menganalisis hal tersebut berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah agar nantinya dapat diukur apakah sistem upah yang berlaku di desa Kembang dapat memberikan kesejahteraan kepada pengrajin batu bata.

Dasar pengupahan dalam Ekonomi Syariah secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada dua asas yaitu keadilan dan kelayakan.

Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah.⁴³

Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan si bagian pengusaha dari hasil produk bersamanya. Ekonomi Syariah menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995), h. 36.

menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha.

Sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang ini menggunakan dua akad yang sudah populer di masyarakat setempat. Kedua akad tersebut disesuaikan dengan Ekonomi Syariah, meskipun ada beberapa yang belum terpenuhi dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supardi:

“Menurut saya pelaksanaan pengupahan disini yang sudah berjalan itu sudah bagus karena kedua belah pihak telah menerimanya dengan baik dan tidak ada perselisihan di berbagai pihak. *Toh* juga saling diuntungkan tidak ada yang dirugikan mas.”⁴⁴

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah maka sudah bisa dikatakan cukup sesuai, karena dalam melakukan akad sudah tidak ada unsur merugikan baik dari pihak pengepul maupun dari pihak pengrajin. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supardi yang mengatakan: “*Untuk segi syariahnya mas kalo tidak ada yang dirugikan itu sudah sesuai dan akat tersebut juga seperti muamalah seperti biasanya mas*”.⁴⁵

Menurut ekonomi syari’ah konsep upah dalam akad yaitu kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta’jir* (orang yang mengontrak tenaga) merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensai atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).⁴⁶ Upah / gaji yang diberikan kepada pekerja harus jelas dan bisa diketahui.

Teori sistem upah tersebut dibenarkan oleh pendapat Alma Bukhari, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-misli*) sebagai prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tidak menentu dan tidak

⁴⁴ Supardi, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2020, wawancara 7, transkrip.

⁴⁵ Supardi, wawancara oleh penulis, 27 Desember, 2020, wawancara 7, transkrip.

⁴⁶ Dewi Lestari, “Sistem Pngupahan Karyawan dalam Perspekti Eknomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)” (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 9.

dapat dipertimbangkan.⁴⁷ Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas dijelaskan bahwa upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pengepul maupun pengrajin batu bata merah dan menghindarkan dari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan ikhtiyār yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*).⁴⁸

Dengan demikian sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa kembang dalam perspektif ekonomi syariah disebut dengan *al-Ujrah* yaitu upah/imbalan (*compensation*) yang diterima seorang pekerja (pengrajin) atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.

⁴⁷ UIN Sunan Ampel Surabaya, *Ketentuan Upah Menurut Islam*, diglib.uinsby.ac.id (diakses 07 Oktober 2021)

⁴⁸ Armansyah Waliam, 2017, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2), h. 268.

b. Analisis Nilai Keadilan dalam Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Keadilan merupakan salah satu bagian dari nilai Ekonomi Syariah yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini. Dalam sistem pengupahan pastinya harus ada unsur atau nilai keadilan agar suatu pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahqaf: 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.⁴⁹

Sistem pengupahan dalam islam telah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering”.⁵⁰

Pada dalil dan hadits tersebut Allah jelas memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Selain itu dalam hadits ini merupakan penegasan Allah bahwasannya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar apabila motivasi bekerja tidak benar maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari yang dikerjakan.

Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai mempersamakan antara yang satu dengan lainnya (*al-musāwāh*) dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, atau keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Abbas al-Akkad berkata bahwa persamaan yang baik ialah

⁴⁹ Alquran, al-Ahqaf ayat 19, *Alquran dan Terjemahannya*, 504.

⁵⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h. 20.

keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman (*laa tazlimuna walaa tuzlamuna*).⁵¹

Berlaku adil sangat terkait dengan hak yang dimiliki seseorang dan wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Karena itu hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil, tanpa diikuti dengan rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Dalam pengertian lain mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan dan prinsip kelayakan, maka apabila ditelusuri dengan seksama prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian:

1) Adil secara Proporsional

Prinsip adil secara proporsional ini menuntut agar pemberian upah terlepas dari unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *musta'jir* agar keduanya tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang berkenaan dengan arti adil tersebut diantaranya firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٥

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan

⁵¹ Qardhawi, Yusuf. 1996. Fatwa-Fatwa Mutakhir; alih bahasa AlHamid Al-Husaini, dari Fatawa Mu'ashirah (1988), Cetakan Pertama. (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, h. 228).

*rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir”.*⁵²

Secara hakiki ayat ini menjelaskan tentang balasan yang akan diterima seorang hambah atas segala perbuatannya selama di dunia. Akan tetapi nilai keadilan yang diembannya tersebut bisa diterapkan pada perolehan manusia selama hidup di dunia, bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil.

Para pengrajin akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi batu bata merah. Sedangkan para pengepul juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan. Menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi tempat produksinya, sebab Syari'ah Islam tidak memperbolehkan menuntut sesuatu kepada pihak lain melebihi kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kezaliman.

Dengan demikian adil secara proporsional adalah kejelasan dalam akad yang ditentukan oleh kedua belah pihak, mulai dari jumlah upah yang diberikan per 1000 batu bata akan mendapatkan upah sebesar 140.000 dengan sistem kontrak dan jika menggunakan sistem adekan maka pengrajin akan mendapatkan upah sebesar 120.000. Dan upah secara jelas telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan pekerjaan.

2) Adil secara Transparan dan Jelas

Di sini jelas bahwa diharuskan adanya transparansi upah yang akan diberikan dan besaran nominalnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan para pekerja secara layak. Tidak diperkenankan bagi pihak yang kuat akan mengeksploitasi pihak yang lemah. Memberikan upah yang sepadan (adil dan layak) ini menjadi kewajiban para pengusaha, upah yang memenuhi prinsip keberkeadilan dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

⁵² Alquran, al-Baqarah ayat 286, *Alquran dan Terjemahannya*.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

Artinya: “Di surga engkau tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Engkau tidak akan haus dan tidak akan tertimpa panas matahari”.⁵³

Ayat ini menggambarkan urutan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal yang akan melindunginya dari panasnya terik matahari. Sedangkan kata “tajma’u” memiliki pengertian yang luas, yaitu tidak hanya merasa haus karena ingin minum, tetapi juga haus akan pendidikan dan bantuan medis.

Prinsip keadilan secara transparan dalam sistem pengupahan batu bata dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem upah batu bata memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan komitmen melakukannya.⁵⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada akad sistem upah batu bata dimana majikan atau pemilik usaha menjelaskan dan bernegosiasi pada buruh tentang perjanjian kerja secara rinci seperti 1) Pengepul menjelaskan kepada Pengrajin tentang besaran upah yang akan mereka terima, 2) Pengepul melakukan negosiasi tentang besarnya uang belanja perminggu atau perbulan, 3) jaminan-jaminan apa saja yang mereka peroleh seperti rumah, air, listrik dll serta 4) penggunaan alat-alat kerja dan sebagainya. Dengan adanya pemberian panjar upah menunjukkan upah buruh telah diberikan sebelum waktunya dengan ketentuan hasil yang mereka peroleh akan mengurangi panjar tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan yang memiliki nilai kesetaraan, transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya upah buruh batu bata di desa Kembang telah memenuhi prinsip keadilan dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah.

c. Analisis Nilai Kelayakan dalam Sistem Pengupahan Batu Bata Merah di Desa Kembang

Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjaannya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja. Salah satu nilai Ekonomi Syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

⁵³ Alquran, al-Thaha ayat 118-119, *Alquran dan Terjemahannya*.

⁵⁴ Helmi Karim, *Fihq Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.

Kelayakan. Sistem Pengupahan batu bata merah di desa Kembang ini sudah bisa dikatakan layak karena sudah memenuhi 3 komponen yang menjadi indikator upah yang diberikan pengepul kepada pengrajin dapat dikatakan layak. Diantaranya adalah kebutuhan fisik minimum (kebutuhan pokok), Indeks harga konsumen (gaji), dan pertumbuhan ekonomi daerah.⁵⁵

Dari ketiga unsur tersebut dapat disamakan dengan papan, sandang, dan pangan bagi pengrajin batu bata. Adanya pemberian jaminan buruh batu bata berupa tempat tinggal, listrik, air dan alat dapur yang secara cuma-cuma merupakan suatu bentuk kepedulian yang besar oleh pemilik usaha terhadap buruh yang dipekerjakan. Hal tersebut memenuhi syarat kelayakan papan (tempat tinggal). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

*Artinya: “Dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras”.*⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dengan kata lain hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Keperluan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), hal tersebut dapat dilihat pada kesepakatan pemberian uang belanja buruh. Uang belanja diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari buruh serta kebutuhan sosial seperti biaya sekolah anak.

Namun untuk biaya keselamatan kerja seperti biaya obat dan rumah sakit bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan menurun, sebagian besar pemilik usaha menjamin hal

⁵⁵ Tri Lestari, “Konsep Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya Di Yayasan Pondok Mulya”, (skripsi, Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 47.

⁵⁶ Alquran, asy-Syura ayat 26, *Alquran dan Terjemahannya*.

tersebut dengan cuma-cuma dan beberapa pemilik usaha lainnya masih dibebankan kepada buruh sendiri.

Sebagai pengrajin batu bata merah di desa Kembang biasanya dikasih uang kontrak sebagai tanda kita menjadi pengrajin di usaha batu batanya, selain itu juga ketika lebaran diberikan THR berupa roti, sirup dan sebagainya. Sedangkan jaminan kesehatan biasanya tidak pasti, namun biasanya ada yang diberikan bantuan ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja atau keluarga ada yang sakit, Pengepul akan memberikan uang jaminan sebagai tanda kemanusiaan sebagai pengrajinya.

Hal ini termasuk sebuah tanda rasa kemanusiaan antara si Pengepul dan Pengrajin. Ada pula yang lainnya mengatakan seperti *“Kalo yang sudah berlaku di desa sini, jaminanya hanya sebatas percaya. Karena kebanyakan yang menjadi pengrajin itu tetangga sendiri”*.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang sudah mengaplikasikan nilai ekonomi syariah berupa kelayakan. Sebagaimana firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.⁵⁸

⁵⁷ Ali Su’udi, wawancara oleh penulis, 25 Desember, 2020, wawancara 6, transkrip.

⁵⁸ Alquran, al-Qasas ayat 77, *Alquran dan Terjemahannya*.